



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa maka perlu mengatur pemberian bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peraturan Desa ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

- (1) Bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2010 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2010 Kode Rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.03.01
- (2) Bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.29.562.720.000,00 (Dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah)
- (3) Besaran Bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) per bulan ;

- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.875.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per bulan ;
- c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp.780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa.
- (2) Pembayaran Bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2010 dari Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui Bank Jatim pada rekening atas nama masing-masing kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 3

Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan Bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2010, tetapi dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2010, di Kabupaten Gresik diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa penerima dana Bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2010 diberikan kepada Kepala

Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak berkas perangkat desa yang benar, sah, dan lengkap diterima Bupati Gresik.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dari APBD.
- (2) Terhadap kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
- (3) Kepala desa dan perangkat desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan bantuan keuangan penghasilan tetap satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli warisnya
- (4) Penjabat Kepala Desa menerima bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa definitif;
- (5) Apabila Penjabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa lainnya maka penghasilan tetap dan/atau tunjangan perangkat desa lainnya yang bersangkutan ditiadakan.
- (6) Pejabat Sementara kepala desa menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai jabatan pokoknya.

Pasal 6

Surat pertanggungjawaban bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Daftar tanda terima Tunjangan
- b. Bukti setoran pada rekening atau daftar rekapitulasi setoran dana Tunjangan dari Bank yang ditunjuk.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 8 Maret 2010 No: 164**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 8 Maret 2010

BUPATI GRESIK

Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.